



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 84 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan Anggaran melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Hibah Kepada Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TINGKAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Hibah Kepada Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan Serta Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-10-2010

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-10-2010


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD.

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 84.

Diperbanyak
sesuai dengan aslinya




Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-10-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-10-2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 84.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender, seperti aspirasi, masalah, pengalaman dan kebutuhan perempuan dan lain-lain ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan yang diharapkan tidak hanya menjangkau Instansi Pemerintah tetapi juga swasta dan masyarakat sebagaimana dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Dalam Pengarusutamaan Gender secara tegas disebutkan bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus menggunakan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan tersebut mengandung maksud untuk mengembangkan, mendirikan dan memperkuat posisi wanita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 dalam melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang yang dipergunakan secara optimal bagi peningkatan segenap potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan bias gender.

Agar pemberian dana bantuan hibah dimaksud dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknisnya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya pemberian dana bantuan hibah ini adalah :

1. meningkatkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
3. meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses perempuan atas kesempatan profesional dan keberdayaan perempuan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian dana bantuan hibah ini adalah :

1. meningkatkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan Perempuan dan Keluarga ;
2. membina, memfasilitasi dan mengembangkan kader perempuan dan keluarga .

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian dana bantuan hibah ini adalah Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang.

III. BENTUK BANTUAN

Dana bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

IV. PERUNTUKAN BANTUAN

Dana bantuan tersebut digunakan untuk :

1. pembelian alat tulis kantor, penyelenggaraan rapat dan operasional.
2. pelatihan atau kursus-kursus dan penyuluhan.
3. honorarium, uang saku dan bantuan transport.

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima dana bantuan hibah adalah :

Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
- b. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain.

Penetapan penerima dan besaran dana bantuan hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

VI. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. surat kepengurusan yang masih berlaku.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perincian Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2010 .
3. foto copy rekening Bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang.

VII. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Dana bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.

Proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi :

1. penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya.
 2. diadakan identifikasi ke lokasi atau ke lapangan atas permohonan dana bantuan hibah tersebut.
- b. berdasarkan hasil seleksi dan pengkajian tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi dana bantuan hibah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
 - c. dana bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening penerima dana bantuan hibah.
 - d. penerima dana bantuan hibah menandatangani naskah perjanjian hibah rangkap 4 (empat) yang diketahui oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

VIII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. penerima dana bantuan hibah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .
- b. penerima dana bantuan hibah berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan .
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. bukti penggunaan uang bantuan hibah yaitu nota dan kuitansi .
 2. Berita Acara Dana Bantuan Hibah.
 3. perjanjian antara penerima dana bantuan hibah dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang .
 4. rincian penggunaan uang .
 5. laporan pelaksanaan kegiatan .

IX. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :


1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dana bantuan hibah tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

X. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan hibah kepada kelompok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang.



BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN